SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN, PELAYANAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat manusia harus dicegah, dilarang dan diberantas;
b. bahwa jaminan atas pencegahan dan perlindungan terhadap tindakan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, diharapkan akan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perlu adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan, pelayanan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Di Perbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II Konvensi ILO Nomor 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repiublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN, PELAYANAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam situasi konflik, lingkup rumah tangga dan/atau publik.
8. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi perlindungan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh Pemerintah, Pihak keluarga, Advokat, Lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau Pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Pengadilan.
10. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan adiktif lainnya (napsa), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.
12. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Penyelenggaraan adalah instansi pemerintah serta lembaga sosial sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk memulihkan korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual.
15. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
16. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

17. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
18. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional atau pengabaian terhadap anak yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.
19. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
20. Pelayanan adalah melaksanakan tindakan yang dilakukan segera kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap korban.
21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah Lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan Medis termaksud Medicol-Legal, Psiko-Sosial, Pelayanan Hukum dan Lembaga Adat.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga Pemulihan Korban Kekerasan dari Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Kemandirian Ekonomi.
24. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II
HAK KORBAN

Pasal 2

Setiap korban berhak mendapatkan :
a. perlindungan;
b. informasi;
c. pelayanan optimal;
d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
e. penanganan secara rahasia;
f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat.

Pasal 3

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut :

a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b. hak pelayanan dasar;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama :

a. Pemerintah Daerah;
b. Masyarakat;
c. Keluarga; dan
d. Orang tua.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui:
 a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 c. pembentukan PPT;
 d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
 e. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
 f. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.
(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. membentuk mitra keluarga ditingkat Desa dan Kelurahan;
 b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 e. melaporkan kepada instansi yang berwenang di lingkungannya apabila terjadi kekerasan terhadap korban.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan media massa.

Pasal 7

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 a. PD yang membidangi urusan Kesehatan;
 b. PD yang membidangi urusan Pendidikan;
 c. PD yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 d. PD yang membidangi urusan Sosial;
 e. PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja;
 f. PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 h. Rumah Sakit Umum Daerah;
 i. Kepolisian Resort Daerah;
 j. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 k. Perguruan Tinggi.

(3) PPT dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan dan/atau Puskesmas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
(5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat membentuk P2TP2A.
(2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 a. PD yang membidangi urusan Kesehatan;
 b. PD yang membidangi urusan Pendidikan;
 c. PD yang membidangi urusan Sosial;
 d. PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja;
 e. PD yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
 f. PD yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 g. PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 h. PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 j. Rumah Sakit Umum Daerah;
 k. Kepolisian Resort Daerah;
 l. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 m. Perguruan Tinggi.
(3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
(5) Ketentuan mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 10

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 11

(1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompoten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 12

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi :
a. pelayanan medis;
b. Pelayanan *medicolegal*;
c. Pelayanan *psikososial*;
d. Pelayanan psikologi;
e. Pelayanan hukum; dan
f. Pelayanan kemandirian ekonomi.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT berkoordinasi dengan P2PT2A.
(2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur.
(3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 14

(1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan atau penyuluhan.
(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut :
 a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan formal, non formal dan informal;
 b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan disetiap Ibukota Kecamatan.

Pasal 15

(1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh PD dan UPTD yang tugas dan fungsinnya dibidang :
 a. sosial;
 b. kesehatan;
 c. pendidikan;
 d. ketenagakerjaan;
 e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 f. mental dan spiritual; dan
 g. ketentraman dan ketertiban.
(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh PD dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pendampingan

Pasal 16

(1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.
(2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip :
a. cepat, aman dan empati;
b. adanya jaminan kerahasiaan;
c. mudah dijangkau; dan
d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai berikut :
 a. pelayanan pengaduan;
 b. pelayanan kesehatan;
 c. bantuan hukum;
 d. rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medikolegal;
 e. pelayanan identifikasi; dan
 f. pelayanan psikologi.

(2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan oleh PD dan UPTD yang tugas dan fungsinya dibidang :
 a. sosial;
 b. kesehatan;
 c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 d. mental dan spiritual.
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 19

Dana untuk penyelenggaraan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari APBD.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan pemulihan terpadu tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan dan atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola PPT dan P2TP2A dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulihan yang melanggar prinsip perlindungan, pelayanan dan pemulihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT dan atau P2TP2A dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :52, 06/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MOROWALI UTARA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN, PELAYANAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan Tanggungjawab Negara, Pemerintah dan Masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan terhadap Martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28 huruf g ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Seiring waktu fenomena kekerasan Psikis, Fisik, Ekonomi dan Seksual terhadap perempuan dan anak dewasa ini pada kenyataannya masih terabaikan dalam hal hukuman bagi pelaku yang tidak pada tahap “efek jera” serta korban yang belum sepenuhnya tertangani sesuai substansi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dalam upaya Pemulihan Korban Kekerasan.

Guna menunjang Pelaksanaan upaya Perlindungan, pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan semestinya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu bersama lintas sektoral terkait semua tingkatan wilayah kerja pemerintah pusat maupun daerah. Untuk kelancaran upaya tersebut perlu peraturan daerah yang mengatur kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan baik disektor domestik maupun disektor publik yang mengatur penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pemulihan korban kekerasan sebagaimana amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta kesepakatan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan , Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu Korban

kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Disamping itu pula dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Anak dan Korban kekerasan perlu kerja sama dalam tugas dan fungsi-fungsi tanggung jawab, Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Pembimbing Rohani, Relawan Pendamping Korban, agar korban mendapat bantuan medis, Psikosional, Medicolegal, dan Pemulihan Ekonomi dalam konsep pemberdayaan pada intansi-intansi pemerintah secara terpadu dan Gratis.

Dengan demikian upaya Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban kekerasan melalui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya bertujuan menjamin hak-hak korban kekerasan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pelayanan medis adalah berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

Huruf b

Pelayanan medicolegal adalah merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Huruf c

Pelayanan psikososial adalah merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termaksud penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya.

Huruf d

Pelayanan psikologi adalah merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka pemulihan psikis korban, termasuk tersedianya tenaga psikologi yang memberikan pemulihan kejiwaan pasca kekerasan.

Huruf e

Palayan hukum adalah untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum.

Huruf f

Pelayanan kemandirian ekonomi adalah berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 21.